



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Veteran No.2 Kebumen Telp. (0287) 381144, 381410, 381205
Fax. (0287) 381423 Kode Pos 54311

Kebumen, 30 November 2021

Kepada

- Yth. 1. Camat Adimulyo
2. Camat Alian
3. Camat Ambal
4. Terlampir
di -
TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 412.6.1/1633

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA SEBESAR Rp300.000,00
SELAMA 3 BULAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, diperlukan optimalisasi penggunaan dan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa guna penanggulangan kemiskinan ekstrem di kabupaten prioritas.

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
3. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
5. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 460/6627/SJ dan Nomor 4 TAHUN Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

2021 tentang Optimalisasi Dana Desa untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

6. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Purworejo Nomor S-695/WPB.14/KP.12/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Petunjuk Penyaluran Tambahan BLT Desa Tahun 2021 pada 35 Pemerintah Daerah Prioritas;
7. Hasil Rapat Teknis Persiapan Pelaksanaan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 25 November 2021.

B. KETENTUAN KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA SELAMA 3 BULAN

1. Untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem pada Desa di 35 kabupaten prioritas, diberikan tambahan BLT Desa sebesar Rp300.000,00 selama 3 bulan.
2. Tambahan BLT Desa diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdata sebagai penerima BLT Desa tahun anggaran 2021 sesuai dengan data KPM penerima BLT Desa bulan ke 11 tahun 2021.
3. Pendanaan atas Tambahan BLT Desa bisa bersumber dari: *a) Dana Desa tahap III; b) Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri; c) sisa alokasi kebutuhan BLT Dana Desa selama 12 bulan yang tidak terserap; d) sisa alokasi anggaran 8% penanganan COVID-19 yang tidak terserap.*
4. Jumlah KPM calon penerima tambahan BLT Desa disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Dana Desa tahun anggaran 2021.
5. Dalam hal Dana Desa tahun anggaran 2021 tidak mencukupi, Pemerintah Desa menyampaikan daftar KPM yang belum menerima Tambahan BLT Desa kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaannya.
6. Kepala Desa melakukan penetapan KPM calon penerima Tambahan BLT Desa dengan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun 2021, dengan ketentuan: *a) Apabila terdapat kesamaan data antara KPM penerima BLT Desa bulan kesebelas tahun 2021 dengan calon penerima Tambahan BLT Desa, maka Kepala Desa bisa langsung menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penetapan Tambahan KPM BLT Dana Desa Tahun 2021; 2) Apabila terdapat penambahan data dari penerima BLT Desa bulan kesebelas tahun 2021 dan/atau terdapat Dana Desa tidak mencukupi untuk pemberian Tambahan BLT Desa, maka dilaksanakan musyawarah Desa khusus untuk menetapkan data KPM calon penerima Tambahan BLT Desa dan/atau data KPM yang belum menerima Tambahan BLT Desa.*
7. Tambahan BLT Desa selama 3 bulan dibayarkan sekaligus paling lambat tanggal 3 Desember 2021 bersamaan dengan pembayaran BLT Dana Desa bulan duabelas.
8. Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa selama 12 bulan pada tahun anggaran 2021 dan/atau Tambahan BLT Desa selama 3 bulan akan dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2022 diluar kebutuhan BLT Dana Desa. Pengenaan sanksi dikecualikan dalam hal: *a) berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus tidak terdapat calon KPM penerima manfaat BLT Desa sesuai kriteria; b) anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa karena terdapat penurunan pagu Dana Desa sesuai peraturan bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa; c) seluruh pembayaran tambahan BLT Desa selama 3 bulan didanai dari APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah yang memuat daftar nama Desa yang sisa Dana Desanya tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT Desa.*
9. Pemerintah Desa melakukan penyesuaian anggaran melalui mekanisme penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun 2021.

C. LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

Kabupaten Kebumen bersama Camat dan Kepala Desa melaksanakan identifikasi dan koordinasi perhitungan kondisi potensial kecukupan anggaran untuk memenuhi tambahan BLT Desa selama 3 bulan.

2. Kepala Desa melaksanakan identifikasi perhitungan kondisi potensial kecukupan anggaran untuk memenuhi tambahan BLT Desa selama 3 bulan, dengan cara: *a) membuat formulasi perhitungan pengelolaan Dana Desa tahun 2021 sesuai kondisi akhir bulan November 2021; b) menyusun perhitungan kebutuhan tambahan BLT Desa untuk 3 bulan sesuai dengan jumlah KPM penerima BLT Desa bulan ke 11 tahun 2021; c) menyusun daftar dan perhitungan KPM yang belum menerima Tambahan BLT Desa karena Dana Desa tidak mencukupi.*
3. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Daftar KPM dan Alokasi Besaran Tambahan BLT Desa Tahun 2021 berdasarkan hasil identifikasi perhitungan kondisi potensial kecukupan anggaran.
4. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun 2021 dalam rangka menyesuaikan anggaran untuk tambahan BLT Desa dimaksud.
5. Kepala Desa menyalurkan BLT Dana Desa bulan 12 dan Tambahan BLT Desa 3 bulan secara bersama-sama paling lambat tanggal 3 Desember 2021.
6. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan data realisasi jumlah KPM yang telah dibayarkan sampai dengan bulan duabelas termasuk realisasi pembayaran tambahan BLT Desa kepada Bupati paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

D. LAIN - LAIN

Dalam surat edaran tentang Kebijakan Pemberian Tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp300.000,00 selama 3 bulan ini, dilampirkan:

1. Data Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 *printout* Siskeudes, sebagai acuan Pemerintah Desa dalam melakukan identifikasi perhitungan kondisi potensial kecukupan anggaran untuk memenuhi tambahan BLT Desa selama 3 bulan;
2. Format perhitungan penyaluran dan penyerapan Dana Desa tahun 2021 sesuai kondisi akhir bulan November 2021;
3. Format perhitungan kebutuhan tambahan BLT Desa untuk 3 bulan sesuai dengan jumlah KPM penerima BLT Desa bulan ke 11 tahun 2021;
4. Format daftar dan perhitungan KPM yang belum menerima Tambahan BLT Desa karena Dana Desa tidak mencukupi;
5. Contoh format Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Daftar KPM dan Alokasi Besaran Tambahan BLT Desa Tahun 2021 berdasarkan hasil identifikasi perhitungan kondisi potensial kecukupan anggaran.

E. PENUTUP

Surat edaran ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. BUPATI KEBUMEN

SEKRETARIS DAERAH



H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H.

Pembina Utama Madya

NIP.196411171992011002

TEMBUSAN :

1. Bupati Kebumen.
2. Wakil Bupati Kebumen.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Terlampir

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Camat Adimulyo
2.	Camat Alian
3.	Camat Ambal
4.	Camat Ayah
5.	Camat Bonorowo
6.	Camat Buayan
7.	Camat Buluspesantren
8.	Camat Gombang
9.	Camat Karanganyar
10.	Camat Karanggayam
11.	Camat Karangsambung
12.	Camat Kebumen
13.	Camat Klirong
14.	Camat Kutowinangun
15.	Camat Kuwarasan
16.	Camat Mirit
17.	Camat Padureso
18.	Camat Pejagoan
19.	Camat Petanahan
20.	Camat Poncowarno
21.	Camat Prembun
22.	Camat Puring
23.	Camat Rowokele
24.	Camat Sadang
25.	Camat Sempor
26.	Camat Sruweng
27.	Kepala Desa se Kabupaten Kebumen

TEMBUSAN SURAT

No.	Tembusan
1.	Bupati Kebumen
2.	Wakil Bupati Kebumen
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen
6.	Inspektur Kabupaten Kebumen
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8.	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen
12.	Kepala Bagian Hukum Setda Kebumen